

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



ANALISIS YURIDIS GUGATAN *UNI EROPA* KE *WORLD TRADE ORGANIZATION* TERHADAP INDONESIA AKIBAT REGULASI DAN KEBIJAKAN PEMBATAHAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Oleh :

Gede Rafael Julian Mulia Putra¹, David Greacy Geovanie²
rafaeljulian2017@gmail.com, Universitas Pendidikan Ganesha¹
davidgio2404@gmail.com, Universitas Palangka Raya²

ABSTRAK

Pentingnya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu pembatasan dan larangan ekspor bijih Nikel. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk gugatan uni eropa ke wto terhadap indonesia akibat pembatasan ekspor bijih nikel kadar rendah. (2) Untuk menganalisa dan mengidentifikasi implikasi gugatan uni eropa ke wto terhadap aspek hukum dan ekonomi akibat pembatasan ekspor bijih nikel. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan. (2) Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO.

Kata Kunci : Gugatan, Ekspor, Bijih Nikel, *World Trade Organization*

ABSTRACT

The importance of regulations and policies issued by the Indonesian government, namely restrictions and prohibitions on the export of nickel ore. The purpose of this research is (1) to find out and analyze the form of the European Union's lawsuit against the WTO against Indonesia due to restrictions on exports of low grade nickel ore. (2) To analyze and identify the implications of the European Union's lawsuit against the WTO on legal and economic aspects resulting from restrictions on nickel ore exports. The type of research used in this research method is normative juridical research. By using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are (1) The Indonesian government implemented a policy of limiting nickel exports for various reasons, including increasing the added value of nickel mining, protecting natural resources, and diversifying the economy. This decision is also related to efforts to maintain international trade balance and encourage more environmentally friendly mining practices. (2) The nickel export ban imposed by the Indonesian government has had a major impact on trade relations between Indonesia and the European Union. The European Union, the world's largest consumer of nickel ore, has taken legal action and filed a lawsuit against Indonesia at the World Trade Organization (WTO). This incident has created tensions in trade relations and the resolution depends on the WTO decision.

Keywords : *Lawsuits, Exports, Nickel Ore, World Trade Organization*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman alam yang sangat melimpah. Melalui keanekaragaman alam tersebut, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Kekayaan alam yang berlimpah dan bermacam-macam ini, disebabkan oleh letak geografis dan iklim wilayah Indonesia yang sangat beragam. Sehingga melalui letak geografis Indonesia yang sangat strategis tersebut, dapat menghasilkan berbagai jenis sumber daya alam yang melimpah seperti halnya, hutan tropis, lahan pertanian yang subur, laut yang kaya akan ikan, serta sumber daya mineral seperti batu bara, minyak, gas alam, dan logam mulia. Kekayaan alam yang bermacam-macam tersebut, sangat memberikan kontribusi yang besar dan penopang nasional terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia, termasuk mineral, batubara, dan logam mulia menjadi sumber daya penting bagi pembangunan nasional, serta peningkatan perekonomian Indonesia di kancah dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, sektor yang sangat esensial dan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan yakni sektor pertambangan. Meskipun saat ini Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya

alam yang berkelanjutan, pemerataan sumber daya, serta permasalahan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang baik dan berkelanjutan sangat penting dilakukan untuk masa depan Indonesia.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa : “bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Terjadinya liberalisasi sektor pertambangan memperlemah perwujudan cita-cita tersebut dan regulasi bidang pertambangan terindikasi abai atas amanah yang dimaksud dan tidak dapat diterapkan akibat negara/pemerintah belum mengupayakan nilai tambah karena tidak menguasai teknologi tinggi sehingga berada pada posisi yang lemah dan cenderung tunduk pada investor. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap sektor pertambangan dan nilai jual hasil tambang, bukanlah sekedar mempersoalkan ketertiban saja, melainkan lebih dari pada itu yakni pemenuhan aspek keadilan yang harus diwujudkan. Dalam hal ini ukuran yang dipakai tidaklah cukup menggunakan dasar yuridisnya saja, tetapi harus disertai juga dengan landasan sosiologis maupun filosofisnya.¹

Dinamika perkembangan saat ini telah membawa banyak perubahan yang signifikan terhadap pengakuan dan perubahan hukum pertambangan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam regulasi dan kebijakan ekspor hasil pertambangan yang sangat menentukan arah keberlanjutan nilai jual ekspor Indonesia. Salah satu yang menjadi regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu pembatasan dan larangan ekspor beberapa hasil tambang. Seperti halnya pembatasan ekspor yang dilakukan terhadap bahan logam. Nikel merupakan salah satu logam yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek industri dan kehidupan masyarakat nasional maupun internasional. Berbagai keunggulan yang didapatkan dari sifat Nikel ini, mulai dari jenis logam yang dinilai lebih elastis, logam yang memiliki kekokohan dan kekuatan, serta logam yang anti karat, tahan panas dan tidak mudah terbakar. Sifat dari Nikel inilah yang menjadikan Nikel memiliki nilai jual yang fantastis dan kaya akan manfaat untuk memenuhi kebutuhan industri setiap negara.

Nikel sebagai salah satu logam yang memiliki kegunaan industri yang luas, memiliki peran penting dalam mengurangi pemanasan global. Berbagai sektor seperti pembuatan baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik, produksi baja tahan karat, dan teknologi energi terbarukan seperti turbin angin mengandalkan nikel untuk efisiensi dan kinerja optimal. Dalam Paris Agreement, yang diadopsi oleh 195 negara dalam konferensi PBB di Paris, menjadi tonggak

¹ Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, “Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan” *Jurnal Unpak*, Vol. 09 No. 02 Maret-Juni 2023. Hal : 48.

penting dalam komitmen global untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius. Persetujuan ini diharapkan akan mengurangi risiko dan konsekuensi negatif dari perubahan iklim, dengan target implementasi pada tahun 2020. Pemanfaatan nikel dalam teknologi energi bersih seperti sel bahan bakar hidrogen dan dalam pembuatan komponen kritis untuk pengolahan air limbah merupakan contoh konkret bagaimana industri nikel turut berkontribusi dalam mendukung tujuan-tujuan ambisius ini, menciptakan jalan menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan secara global.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sejak bertahun-tahun masih mengekspor bijih nikelnya dalam bentuk *raw mineral* atau dapat disebutkan sebagai bahan yang mentah. Sementara jika dilihat bahwa cadangan nikel di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu memberikan keuntungan yang kecil terhadap Indonesia sendiri, akibat dari ekspor mentah bijih nikel tersebut. Hal ini tentu membuka perhatian yang sangat penting dari pemerintah Indonesia, sehingga pada tahun 2019, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, bijih nikel termasuk yang memiliki kadar dibawah 1,7%. Bijih nikel berkadar rendah itu akan diolah menggunakan industri dalam negeri agar dapat memiliki nilai tambah saat diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi pemasukan negara.²

Indonesia merupakan produsen nikel yang menyumbang hampir 19% dari total produksi dunia. Nikel berperan penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, yang merupakan salah satu produsen bijih nikel terkemuka di dunia. Kebijakan larangan ekspor nikel oleh pemerintah Indonesia tercermin dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan dalam industri tambang nikel. Salah satu contoh signifikan dari investasi dalam pengolahan nikel adalah PT. Vale Indonesia di Sulawesi, terutama di kecamatan Nuha, yang telah mendirikan fasilitas smelter nikel matte. Prakarsa ini tidak hanya menguntungkan pemerintah melalui peningkatan pendapatan dari industri pengolahan mineral, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Indonesia, yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan pangsa pasar hampir mencapai 19%, telah mengimplementasikan larangan ekspor nikel mulai 1 Januari 2020.

Kebijakan serta regulasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di Uni Eropa karena

² Iga Dhe Hanif, "Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019", *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021. Hal. 2

potensi pengurangan pasokan nikel untuk pasar luar negeri, yang sangat penting dalam berbagai sektor ekonomi. Dengan Indonesia menghentikan ekspor nikel kadar rendah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 (Permen ESDM 11/2019) terkait perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 25 Desember 2018 mengenai pengoperasian tambang mineral dan batubara per 31 Desember 2019, Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia menyatakan tidak setuju dengan pasal dan mengajukan gugatan. Uni Eropa menuduh bahwa pembatasan tersebut dirancang oleh Indonesia untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecorannya.

Kasus ini menjadi subjek penyelesaian di WTO (*World Trade Organization*), organisasi internasional yang memainkan peran krusial dalam menangani sengketa antara negara-negara anggotanya. Pada persidangan WTO terkait kasus nikel, keputusan yang diambil akan memiliki dampak langsung terhadap intensitas pasar nikel Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dengan peningkatan pendapatan yang diharapkan. Namun demikian, Uni Eropa merasa dirugikan oleh kebijakan ini karena menghilangkan akses mereka terhadap nikel yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan ekonomi. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa larangan ekspor nikel menjadi strategi yang penting bagi Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri dalam negeri dibandingkan sebelum diterapkannya larangan ekspor nikel tersebut. Kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam hal ekspor berbagai jenis barang dari Indonesia telah terjalin dengan baik dan konsisten selama bertahun-tahun.

Hubungan ini dapat dipahami melalui tiga aspek utama yang menunjukkan keberlanjutan dan kerjasama yang erat antara kedua pihak. Pertama, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa didasarkan pada kerjasama yang kuat dalam kerangka hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral antara negara maupun dalam hal kerja sama dengan organisasi internasional. Kedua, hubungan regional mengacu pada kolaborasi yang berkelanjutan di dalam wilayah yang sama, dengan fokus pada tujuan dan nilai yang serupa. Ketiga, hubungan multilateral melibatkan keterlibatan Indonesia dan Uni Eropa dengan beberapa negara atau dalam konteks yang tidak terbatas pada satu negara saja, menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dalam skala yang lebih luas. Pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa membawa Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO) terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Uni Eropa mengklaim bahwa bijih nikel adalah komponen utama sebesar 55% dalam bahan baku untuk industri baja (*stainless steel*) mereka, sementara Indonesia merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia setelah

Tiongkok.³

Kemudian pada tahun 2020, Indonesia melalui kebijakan dan regulasinya kembali melarang ekspor, yang membuat Uni Eropa semakin geram, karena jika ekspor nikel dilarang untuk ekspor otomotif maka pasar luar negeri terkait nikel akan menurun dan hal ini menimbulkan masalah bagi Uni Eropa, karena nikel merupakan bahan mentah. Kontribusi *World Trade Organization* menjadi nyata dalam menyelesaikan perselisihan antar negara anggota. Dalam kasus nikel di hadapan pengadilan organisasi internasional, intensitas kegiatan sektor komersial Indonesia akan meningkatkan jumlah pendapatan dalam perekonomian, namun di sisi lain Uni Eropa merasa didiskriminasi karena tidak ada lagi ekspor yang kemudian dapat menambah komponen perekonomian. Larangan ekspor bijih nikel menjadi tolok ukur bagi Indonesia karena berkat larangan tersebut, industri Indonesia berkembang lebih cepat dibandingkan sebelum kebijakan larangan ekspor nikel.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Gugatan Uni Eropa ke *WTO* Terhadap Indonesia Akibat Pembatasan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah ?
2. Bagaimana Implikasi Gugatan Uni Eropa ke *WTO* Terhadap Aspek Hukum dan Ekonomi Akibat pembatasan Ekspor Bijih Nikel ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Jenis penelitian dalam artikel ini yakni penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

³ Atik Krutiyati, A.S. (2022). *Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa*. (Malang : Inara Publisher)

⁴ Muhammad Abdul Rozaq, "Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (Strategisustainable Indonesia Demi Pertumbuhanekonomidalam Negeri), *Jurnal Management Business Innovation Conference 2023*. hlm. 226.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

⁷ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 20

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Bentuk Gugatan Uni Eropa ke *WTO* Terhadap Indonesia Akibat Pembatasan Ekspor Bijih Nikel Kadar Rendah

Awal mula pelarangan ekspor nikel diatur dalam Pasal 103 ayat (1) jo. 170 UU Minerba mengenai kewajiban pemegang kontrak karya untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Pada 6 Agustus 2013, melalui Pasal 21A Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, memberikan kebijakan bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IPR harus mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan yang sebelumnya juga harus memperoleh rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait besaran ekspor bijih nikel. Selanjutnya, pembatasan ekspor ini pengaturannya diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/I/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang pada pokoknya terkait nikel <1,7% sekurang-kurangnya 30% dari total kapasitas *input smelter*.

Akibat bergantung kepada usaha sektor tambang khususnya hulu yang melakukan ekspor terhadap bijih nikel/ore menyebabkan minimnya pendapatan negara, praktik ekspor seperti ini telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan negara-negara lain menjuluki Indonesia *the exported of raw material specialist*.⁸ Sebagai bentuk upaya pemerintah menanggulangi hal itu adalah dengan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk mendorong hilirisasi/pemurnian nikel dalam peningkatan nilai tambah dengan

⁸ Syahri Ika, Kajian Ekonomi Keuangan, Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara, Kemenkeu: 2017, h. 43

memastikan kecukupan suplai cadangan nikel di hulu.

Tentunya Indonesia disebut sebagai *the exported of raw specialist*, karena seolah-olah jika hanya mengekspor nikel dalam bentuk ore ibarat kita menjual sumber daya tanah kita kepada pihak asing dengan penerimaan yang cenderung sangat kecil bila dibandingkan apabila kita dapat menjual produk setengah jadi, bahkan sampai siap dikonsumsi masyarakat. Sudah seharusnya Indonesia bangkit dan terlepas dari belenggu anggapan tersebut bahwa negara ini bisa melakukan hilirisasi terhadap seluruh raw material yang dimiliki ke depannya. Tahun 2018 jumlah hasil penambangan nikel diperkirakan mencapai 560 ribu M/T yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 62,32%. Data Kementerian ESDM menilai rencana ekspor nikel di tahun 2019 sejumlah 15,07 juta ton, dengan besaran cadangan nikel yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan 7 hingga 8 tahun dan pengalokasian cadangan nikel dalam kepentingan industri mobil listrik. Percepatan industri ini dinilai akan meningkatkan permintaan nikel sebagai kebutuhan nasional sampai dengan tahun 2022.⁹

Ekspor bijih nikel merupakan salah satu komoditas ekspor yang sedang melesat tinggi karena tingginya permintaan akan industri yang digerakkan oleh baterai berbahan dasar nikel. Tingginya permintaan akan nikel ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan aturan perihal pembatasan dan pelarangan ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel dikarenakan untuk menaikkan nilai tambah dari bijih nikel dan bahan mentah lainnya. Ekspor bijih nikel sedang mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya permintaan yang tinggi untuk baterai kendaraan listrik yang menggunakan nikel sebagai bahan utama. Indonesia merespons meningkatnya permintaan ini dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan dan larangan ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas ini serta bahan mentah lainnya. Tindakan ini kemudian menimbulkan reaksi dari Uni Eropa, yang mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)*. Uni Eropa menduga bahwa tindakan larangan ekspor Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, Pasal X:1 GATT 1994, dan Pasal 3.1(b) ASCM, serta berpotensi merugikan industri baja tahan karat mereka. Permasalahan ini menyoroti ketegangan dalam perdagangan internasional terkait kebijakan ekspor sumber daya alam dan dampaknya terhadap industri global.

Dalam perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak didalam prinsip-prinsip

⁹ Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel, Vol. XI:2019, h. 20

yang wajib ditaati oleh pihak-pihak yang tergabung di dalam *World Trade Organization* (WTO), yang dimana setiap anggota WTO wajib menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui atau disepakati di dalam perdagangan Internasional. Pemberlakuan syarat ini disebut dengan prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dalam kasus ini dilanggar oleh Indonesia terhadap Uni Eropa yang mana itu adalah prinsip *National Treatment* (NT). Menurut prinsip National Treatment, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip ini digunakan untuk memastikan perlakuan yang adil terhadap semua pihak, yang dalam konteks ini mengacu pada penerapan prinsip *National Treatment* sebagai upaya untuk membatasi kedaulatan suatu negara dengan tujuan mencegah diskriminasi antarnegara dan mendorong harmonisasi dalam perdagangan internasional. Ekonomi menjadi latar belakang dalam keterlibatan Indonesia di dalam WTO, yang tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ada negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia dan tergabung dalam koalisi G-33, G20, NAMA-11, Indonesia aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok internasional untuk merumuskan posisi bersama yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan dari Doha Development Agenda (DDA). Negara ini juga terlibat secara aktif dalam isu-isu yang dianggap penting, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan perdagangan multilateral. Salah satu komoditas unggulan Indonesia dalam perdagangan internasional adalah industri pertambangan, terutama nikel. Menurut penelitian tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 30% dari total produksi bijih nikel dunia, dengan estimasi cadangan nikel mencapai 52% dari total cadangan global.

Pasal XI:1 GATT 1994 menyatakan bahwa "*No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures.....*" Dalam sengketa atau kasus GATT/WTO, pasal ini sering terlibat karena negara-negara sering menggunakan tindakan non-tarif dalam berbagai kebijakannya. Diakui bahwa tindakan non-tarif sangat efektif dalam melindungi produsen dalam negeri. Namun, tindakan tersebut kurang transparan dan dapat langsung merusak persaingan. Hal ini berbeda dengan sistem tarif yang sesuai dengan mekanisme pasar dan selalu transparan. Pasal X:1 GATT 1994 mengatur mengenai transparansi peraturan perdagangan dan penerapan yang sama terhadap peraturan tersebut tanpa diskriminasi. Pasal 3.1(b) dari *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) melarang subsidi yang terkait dengan kinerja ekspor atau penggunaan barang dalam negeri dibandingkan barang impor, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1. Subsidi

seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3.1 SCM adalah ilegal secara per se, artinya sepenuhnya dilarang tanpa perlu negara pelapor membuktikan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh impor yang disubsidi dari negara lain.

Upaya hilirisasi merupakan salah satu langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah terutama dalam menjalankan amanat di dalam konstitusi negara pada Alinea ke-4 dalam hal “memajukan kesejahteraan umum . . . dan keadilan sosial” serta terkait rumusan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam konsepsi “penguasaan negara” yang dalam hal ini Indonesia sebagai negara dan subjek hukum dalam perdagangan internasional telah memperoleh mandat untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*reglendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toexichthoudensdaad*) yang dalam hal ini salah satunya dalam memaksimalkan sumber daya nikel yang dimiliki oleh Indonesia untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

2. Analisis Implikasi Gugatan Uni Eropa ke *WTO* Terhadap Aspek Hukum dan Ekonomi Akibat pembatasan Ekspor Bijih Nikel

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi dengan melakukan ekspor dan impor antar negara. Perdagangan internasional mempunyai tujuan meningkatkan standar hidup suatu negara. Perdagangan internasional dapat terjadi karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lokasi geografis, dan iklim suatu negara. Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang melimpah membawa banyak keuntungan dan manfaat bagi Indonesia, khususnya di bidang perekonomian.

Terdapat beberapa manfaat dari perdagangan internasional antara lain mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja. Selain itu, perdagangan internasional juga mendorong industrialisasi dan investasi perusahaan transnasional. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam aktivitas perdagangan internasional, sehingga banyak negara gagal memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut.

Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah dari pada negara lain,

¹⁰ Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No./2004, UU No. 22/2001, dan UU No.20/2002), (Jurnal Konstitusi: 2010), h. 131-133

yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut. Hubungan antar negara atau hubungan internasional adalah kerjasama atau bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki andil serta kerjasama yang konsisten dalam berbagai macam bahan ekspor dari Indonesia, relasi hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa bisa ditelaah secara komprehensif melalui 3 aspek dalam perwujudan relasi yang konsisten, diantaranya adalah : *Pertama*, Hubungan bilateral merupakan hubungan kinerja yang mengedepankan dengan subjek mata hukum antara masing masing negara, atau dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional; *Kedua*, Hubungan regional merupakan jalinan negara yang konsisten serta memiliki sustainability dalam satu wilayah yang sama dengan maksud dan tujuan yang sama; *Ketiga*, Hubungan multilateral adalah jalinan negara yang berafiliasi dengan beberapa negara atau dengan konteks tidak bersandar pada satu negara saja.

Indonesia melakukan ekspor biji nikel di beberapa negara dunia, seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara yang tergabung dalam perdagangan bebas dunia, sehingga hal tersebut juga mendorong ndustri Indonesia bersaing, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena seiring dengan berkembangnya aktivitas pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi, bahkan dilarang. Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (*raw material atau ore*) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri. Maka dari itu, setiap bijih terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam undang-undang barulah dapat diekspor.¹¹

Uni Eropa telah membawa Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Uni Eropa tidak menganggap pertambangan mempunyai dampak yang lebih serius terhadap kerusakan lingkungan. Eropa dan Indonesia didasarkan pada fakta bahwa Uni Eropa sebelumnya sangat bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia. Seperti diketahui, bahan baku Nikel digunakan dalam seluruh pengembangan, teknologi, dan industri otomotif. Nikel merupakan komoditas utama dunia yang digadag-gadag menjadi komoditas strategis untuk masa depan industri otomotif berbasis energi listrik. Nikel

¹¹ Krustiyati, J. M., and Adam Surya. "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa", Universitas Surabaya Repository, 2022: 125.

merupakan bahan tambang mineral yang bisa menyimpan energi paling baik dan bisa dikombinasikan dengan tenaga surya. Di samping itu, pengolahan dan pemurnian bijih nikel oleh smelter lokal sebelum diekspor dapat meningkatkan nilai tambah komoditas itu. Persoalan ekspor dan impor sebagai salah satu bentuk perdagangan internasional harus dijaga keseimbangannya sehingga itu tidak menyebabkan diskriminasi harga dan kerugian atau ancaman terhadap pasar domestik.

Pengambilan keputusan pelarangan impor bijih bahan baku mentah nikel ini dilihat menjadi sebuah keputusan yang tidak berimbang (tidak adil) dan berdampak tidak baik bagi industri baja Eropa karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel dan mineral lainnya. Analisa input maupun output dari kebijakan ini memperlihatkan bahwa langkah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan pembatasan ekspor adalah tepat.¹² Akan tetapi kebijakan pembatasan eksport bijih nikel mentah, menghasilkan penurunan produktivitas pada sektor tambang nikel mentah di RI. Kebijakan pembatasan ini tidak membuahkan hasil perubahan yang relatif besar, karena perubahannya hanya berkisar 0,42% hingga 0,11%. Sehingga pada akhirnya Uni Eropa yang menjadi konsumen besar bijih nikel dunia mengajukan gugatan ke WTO atas Indonesia agar menarik kembali pengambilan keputusan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah. Presiden Indonesia memberikan pernyataan bahwa kebijakan pelarangan merupakan hak dari Indonesia terhadap sumber daya alam yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun implikasi dari gugatan Uni Eropa ke WTO terhadap Indonesia, mengenai pembatasan dan larangan ekspor Nikel dalam hal hubungan dagang antara kedua negara ini, yaitu : (1) Uni Eropa mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas larangan ekspor nikel yang dilakukan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa semakin meningkat di tingkat internasional dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO; (2) Uni Eropa juga dapat merasakan dampak ekonomi dari larangan ekspor nikel di Indonesia, terutama jika industri ini sangat bergantung pada pasokan bijih nikel dari Indonesia; (3) Larangan tersebut dapat memicu negosiasi dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mungkin akan mencoba memulihkan hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui negosiasi komprehensif untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap masalah ini. (4) Kasus larangan ekspor nikel oleh Indonesia sebagai

¹² Shila Yuli Pratiwi, Mey Luvita, and Denik Iswardani Witarti. "Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel" *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 9.1 (2023): 1068.

tanggapan terhadap larangan impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua pihak. (5) Larangan ekspor bijih nikel Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor pertambangan dan ekspor nikel. Akibat larangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa, ekspor nikel Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang, analisis yuridis gugatan *uni eropa ke world trade organization* terhadap indonesia akibat regulasi dan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel karena berbagai alasan, antara lain meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Keputusan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan.
- b. Larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah Indonesia berdampak besar pada hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa, konsumen bijih nikel terbesar di dunia, telah mengambil tindakan hukum dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Peristiwa tersebut telah menimbulkan ketegangan hubungan dagang dan penyelesaiannya bergantung pada keputusan WTO.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal analisis yuridis gugatan *uni eropa ke world trade organization* terhadap indonesia akibat regulasi dan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel, ialah sebagai berikut:

- a.. Bagi Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan dan ekspor diatur dengan jelas dan konsisten untuk mencapai kepastian hukum bagi semua pihak terlibat. Pemerintah Indonesia juga harus terus mengembangkan industri pengolahan nikel dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Ini akan mendukung upaya diversifikasi ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam.
- b. Perlu dilakukan perundingan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dalam kasus larangan ekspor nikel. Hal ini dapat menghindari perburukan hubungan dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).
- Atik Krutiyati, A.S. (2022). Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa. (Malang : Inara Publisher).
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984).
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty. 2007).
- Syahri Ika, Kajian Ekonomi Keuangan, Kebijakan Hilirisasi Mineral: Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara, Kemenkeu: 2017.

JURNAL

- Iga Dhe Hanif, “Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019”, *JOM FISIP* Vol. 8: Edisi II Juli-Desember 2021.
- Izzaty dan Suhartono, Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel, Vol. XI:2019.
- Krustiyati, J. M., and Adam Surya. "Sengketa Perdagangan Internasional Ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia dan Uni Eropa", Universitas Surabaya Repository, 2022.
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik, Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No./2004, UU No. 22/2001, dan UU No.20/2002), (Jurnal Konstitusi: 2010).
- Muhammad Abdul Rozaq, “Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia (Strategisustainable Indonesia Demi Pertumbuhanekonomidalam Negeri), *Jurnal Management Business Innovation Conference 2023*.
- Shila Yuli Pratiwi, Mey Luvita, and Denik Iswardani Witarti. "Komunikasi diplomasi pemerintah Indonesia dalam gugatan uni eropa mengenai pemberhentian ekspor bijih nikel" *Jurnal*

Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian 9.1 (2023)

Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya, “Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan” *Jurnal Unpak*, Vol. 09 No. 02 Maret-Juni 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN NO.6525.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2013. BN No. 993 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. BN No. 984 Tahun 2019 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Permendag Nomor 96 Tahun 2019. BN No.n2 Tahun 2020.